

**PEMERINTAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

*Tentang*

**TATA CARA PEMILIHAN  
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN  
ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat;



- 
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



---

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA  
PEMILIHAN ANGGOTA MAJELIS RAKYAT  
PAPUA BARAT.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat.
3. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan



---

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat DPRPB, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
9. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat, sebagai tempat pelaksanaan pemilihan calon Anggota MRPB Tahap I.
10. Bupati/Walikota adalah penanggungjawab pemilihan calon anggota MRPB di kabupaten/kota yang ditunjuk oleh Gubernur.
11. Wilayah pemilihan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Klaster adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan calon anggota MRPB dari unsur adat dan perempuan yang terdiri



---

dari gabungan beberapa kabupaten/kota di Provinsi.

12. Wilayah Pemilihan calon anggota MRPB dari unsur agama adalah wilayah penyelenggaraan pemilihan ditingkat provinsi.
13. Panitia pemilihan tingkat Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut PANPIL Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilihan calon anggota MRPB Tahap I untuk menentukan calon tetap peserta pemilihan dari wakil adat dan wakil perempuan yang berada di tingkat kabupaten/kota.
14. Panitia Seleksi Calon Anggota MRPB Provinsi yang selanjutnya disebut PANSEL adalah pelaksana seleksi calon anggota MRPB perklaster untuk menentukan anggota terpilih dari wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama yang berada ditingkat Provinsi.
15. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi dan/atau yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
16. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
17. Masyarakat perempuan adalah penduduk Orang Asli Papua berjenis kelamin perempuan di Provinsi.
18. Masyarakat agama adalah semua penduduk Orang Asli Papua pemeluk agama di Provinsi.



---

## BAB II KEDUDUKAN DAN MASA JABATAN

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

MRPB berkedudukan di Ibukota Provinsi.

### Bagian Kedua Masa Jabatan

#### Pasal 3

Masa keanggotaan MRPB adalah 5 (lima) tahun.

## BAB III PERSYARATAN CALON

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang yang dicalonkan sebagai anggota MRPB harus memenuhi persyaratan:
  - a. orang Asli Papua;
  - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahunan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;





- 
- f. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - g. memiliki keteladanan moral dan menjadi panutan masyarakat;
  - h. memiliki komitmen yang kuat untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua;
  - i. tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan pengurus partai politik;
  - j. berdomisili di wilayah Provinsi Papua Barat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon anggota MRPB;
  - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali dipenjarakan karena alasan politik;
  - m. Pegawai Negeri Sipil, BUMN/BUMD yang menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari Jabatannya;
  - n. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau yang setara untuk wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama;
  - o. memiliki intelegensia, daya nalar dan pemahaman yang dalam tentang budaya dari masyarakat yang diwakilinya;
  - p. untuk wakil adat harus diakui dan diterima oleh masyarakat adat dibuktikan dengan surat rekomendasi dari masyarakat adat yang bersangkutan;



- 
- q. untuk wakil agama harus mendapat rekomendasi dari lembaga keagamaan yang bersangkutan di tingkat Provinsi;
  - r. untuk wakil perempuan harus aktif dan konsisten memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kelompok/organisasi masyarakat perempuan yang terdaftar di Badan Kesbangpol Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - s. untuk wakil adat, agama, dan perempuan yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota MRPB harus mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf n, huruf q, huruf r, dan huruf s dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan.

#### BAB IV WILAYAH KEANGGOTAAN MRPB DAN KUOTA

##### Pasal 5

- (1) Wilayah calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakil perempuan tahap I dilakukan di 13 (tiga belas) kabupaten/kota.
- (2) Wilayah calon anggota MRPB untuk wakil adat dan wakil perempuan tahap II dilakukan di 5(lima) klaster yang meliputi beberapa wilayah kabupaten/kota.
- (3) Klaster calonanggota MRPB tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas gabungan beberapa kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan persebaran wilayah budaya dan wilayah administrasi pemerintahan.



- 
- (4) Persebaran wilayah budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi wilayah adat Domberay dan Bomberay.

#### Pasal 6

- (1) Setiap wilayah calon memiliki kuota untuk wakil dari masyarakat adat dan masyarakat perempuan.
- (2) Wilayah calon dan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Klaster I memiliki kuota 6 (enam) kursi, meliputi:
    1. Kabupaten Manokwari;
    2. Kabupaten Manokwari Selatan; dan
    3. Kabupaten Pegunungan Arfak.
  - b. Klaster II memiliki kuota 4 (empat) kursi, meliputi:
    1. Kabupaten Teluk Bintuni; dan
    2. Kabupaten Teluk Wondama.
  - c. Klaster III memiliki kuota 6 (enam) kursi, meliputi:
    1. Kota Sorong;
    2. Kabupaten Sorong; dan
    3. Kabupaten Raja Ampat.
  - d. Klaster IV memiliki kuota 6 (enam) kursi, meliputi:
    1. Kabupaten Maybrat;
    2. Kabupaten Tambrauw; dan
    3. Kabupaten Sorong Selatan.



---

e. Klaster V memiliki kuota 4 (empat) kursi, meliputi:

1. Kabupaten Kaimana; dan
2. Kabupaten Fakfak.

(3) Wakil dari unsur agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c memiliki kuota 14 (empat belas) kursi yang dipilih pada tingkat Provinsi.

#### Pasal 7

Gubernur menunjuk Bupati/Walikota pada masing-masing wilayah calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai penanggung jawab Klaster yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB V PENYELENGGARA SELEKSI DAN PELAKSANA PEMILIHAN

#### Bagian Kesatu Penyelenggara Seleksi

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara seleksi terdiri atas Panitia Pemilihan dan Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Pemilihan dan Panitia Seleksi dalam menyelenggarakan seleksi calon anggota MRPB bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.



---

## Bagian Kedua Pelaksana Pemilihan

### Pasal 9

- (1) Pelaksana pemilihan anggota MRPB terdiri dari:
  - a. PANPIL Kabupaten/Kota;
  - b. PANSEL Provinsi.
- (2) PANPIL Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Bupati/Walikota.
- (3) PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Pasal 10

- (1) PANPIL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berjumlah 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang unsur masyarakat yang mewakili Adat dan Perempuan serta Tokoh Masyarakat.
- (2) PANPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan bertanggungjawab juga sebagai PANPIL wilayah yang terbagi berdasarkan Pasal 5 ayat (2).
- (3) PANSEL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berjumlah 7 (tujuh) orang yang anggotanya terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang mewakili unsur Polri;
  - b. 1 (satu) orang mewakili unsur Kejaksaan;
  - c. 1 (satu) orang mewakili unsur Pemerintah;
  - d. 1 (satu) orang mewakili unsur Akademisi;
  - e. 1 (satu) orang mewakili unsur Tokoh Masyarakat;
  - f. 1 (satu) orang mewakili unsur Tokoh Agama; dan
  - g. 1 (satu) orang mewakili unsur Tokoh Perempuan.



- 
- (4) PANSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (5) PANPIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan lainnya merupakan anggota.
  - (6) PANSEL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan lainnya merupakan anggota.

#### Pasal 11

- (1) Untuk membantu tugas pelaksana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Panitia Pelaksana PERDASI yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan anggota MRPB diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VI

### TATA CARA PENCALONAN, WAKTU DAN PENETAPAN CALON

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pencalonan

#### Pasal 12

- (1) Pengajuan bakal calon anggota MRPB yang berasal dari wakil adat dan wakil perempuan dilakukan oleh kelompok masyarakat adat dan kelompok masyarakat perempuan kepada PANPIL Kabupaten/Kota.



- 
- (2) Tata cara pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 13

- (1) Komposisi jumlah anggota MRPB untuk masing-masing wakil agama ditetapkan oleh PANSEL Provinsi berdasarkan hasil musyawarah pimpinan lembaga keagamaan di Provinsi yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Pengajuan bakal calon anggota MRPB yang berasal dari masyarakat agama dilakukan oleh lembaga keagamaan Kristen Protestan, Katolik dan Islam tingkat Provinsi.
- (3) Tata cara komposisi anggota MRPB untuk masing-masing agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua Waktu Pencalonan

### Pasal 14

- (1) Pendaftaran kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dimulai 12 (dua belas) hari terhitung sejak terbentuknya PANPIL Kabupaten/Kota.
- (2) Waktu pencalonan diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Penetapan Calon

### Pasal 15

- (1) Bakal calon dari wakil adat dan wakil perempuan yang memenuhi syarat ditetapkan dalam sebuah



---

daftar calon tetap oleh PANPIL Kabupaten/Kota dan diajukan ke PANSEL dalam kelompok Klaster.

- (2) PANSEL melakukan seleksi berdasarkan Klaster yang berpedoman kepada tata cara penetapan Kuota calon yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VII TATA CARA PEMILIHAN

### Bagian Kesatu Tahapan Pemilihan

#### Pasal 16

- (1) Pemilihan calon anggota MRPB dari wakil adat dan wakil perempuan dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Pemilihan calon anggota MRPB dari wakil agama dilakukan dalam 1 (satu) tahap ditingkat PANSEL Provinsi.
- (3) Tata Cara Pemilihan calon anggota MRPB diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kedua Penetapan Calon Anggota MRPB

#### Pasal 17

- (1) Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan adat dan perwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilihan disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing kabupaten/kota.





- 
- (2) Penetapan Calon Anggota MRPB dari perwakilan agama berdasarkan hasil Seleksi disampaikan kepada Gubernur sebanyak 2 (dua) kali kuota masing-masing perolehan kursi perwakilan agama yang disusun berdasarkan kelompok agama.

## BAB VIII PELANTIKAN

### Pasal 18

- (1) Anggota MRPB dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MRPB dilaksanakan di Ibukota Provinsi.
- (3) Naskah sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji : bahwa saya sanggup melaksanakan tugas dan kewajiban saya selaku anggota Majelis Rakyat Papua Barat dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya sanggup memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

Bahwa saya sanggup menegakkan kehidupan demokrasi serta setia dan berbakti kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (4) Setiap anggota MRPB menandatangani Pakta Integritas setelah pengambilan sumpah/janji.



---

## BAB IX PENGgantian ANTARWAKTU

### Pasal 19

- (1) Penggantian antarwaktu anggota MRPB dilakukan untuk mengisi kekosongan anggota MRPB.
- (2) Penggantian antarwaktu anggota MRPB didasarkan pada daftar urut calon tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Tatacara penggantian antarwaktu diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Pasal 20

Penggantian antarwaktu anggota MRPB diusulkan oleh Pimpinan MRPB kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan.

### Pasal 21

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota MRPB pengganti antarwaktu dilakukan oleh Ketua MRPB.

## BAB X KETENTUAN KHUSUS

### Pasal 22

- (1) Pimpinan MRPB bersifat kolektif, yang mencerminkan wakil adat, wakil perempuan dan wakil agama, terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua; dan
  - b. 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Tata cara pemilihan Pimpinan MRPB diatur dalam peraturan Tata Tertib MRPB.



---

## BAB XI PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Biaya penyelenggaraan Pemilihan Anggota MRPB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

Bentuk surat pernyataan calon, rekomendasi dan berita acara tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi ini.

### Pasal 25

Dokumen mengenai proses tahapan seleksi yang dilakukan oleh PANPIL dan PANSEL Provinsi wajib diserahkan kepada Sekretariat MRPB sebelum berakhirnya masa tugas.

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk kelancaran suksesi keanggotaan MRPB periode selanjutnya, dapat dilakukan perubahan/penyesuaian pasal tertentu dalam Peraturan Daerah Provinsi ini.
- (2) Perubahan/penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MRPB.

---

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 12 Oktober 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 12 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD


NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016  
NOMOR 3.



---

Salinan yang sah sesuai aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830 198203 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT:  
(4/242/2016)



---

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN  
CALON ANGGOTA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT

I. UMUM

Otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 adalah satu kebijakan bernilai strategis yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam rangka meningkatkan pelayanan umum, akselerasi pembangunan dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat terutama orang asli Papua. Kebijakan bersifat khusus ini, sekaligus merupakan komitmen pemerintah untuk mengatasi dan mengurangi kesenjangan sosial dan pembangunan antara Provinsi Papua Barat dengan Provinsi-Provinsi lainnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini memberikan peluang bagi orang asli Papua dan masyarakat di Provinsi untuk berkiprah dan berperan serta secara aktif sebagai subyek utama dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dan penikmat hasil pembangunan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dibangun dan dilandasi pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak orang asli, hak asasi manusia,



---

supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan hak dan kewajiban sebagai warga negara bagi setiap orang asli Papua dan masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Sebagai pengejawantahan dari prinsip yang terkandung dalam nilai-nilai dasar tersebut maka undang-undang ini menghendaki pembentukan lembaga yang disebut Majelis Rakyat Papua Barat. Majelis Rakyat Papua Barat pada hakekatnya merupakan salah satu lembaga formal sebagai bagian dari suprastruktur politik di Provinsi. Majelis Rakyat Papua Barat berkedudukan sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

Sebagai lembaga representasi kultural, Majelis Rakyat Papua Barat beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat, wakil-wakil agama dan wakil-wakil perempuan. Oleh karena Majelis Rakyat Papua Barat secara fungsional merupakan lembaga representasi kultural orang asli Papua dan dalam kedudukannya pada tataran suprastruktur politik merupakan lembaga formal yang sah dalam pemerintahan, maka pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan peran serta masyarakat.

Pengisian keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat periode 2016-2021 didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua sudah tidak sesuai dengan dinamika perubahan dalam berbagai



---

aspek, baik dibidang pemerintahan, politik maupun sosial budaya di Papua Barat. Oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Oleh karena lembaga Majelis Rakyat Papua Barat merupakan lembaga kultur orang asli Papua, pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat dilakukan oleh anggota masyarakat adat, masyarakat agama, dan masyarakat perempuan. Pembagian wilayah pemilihan dilakukan berdasarkan pendekatan wilayah adat/budaya dan wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari sistem dan mekanisme pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat untuk wakil dari unsur adat dan unsur perempuan sehingga hasilnya mencerminkan heterogenitas adat dan kewilayahan. Untuk wakil agama pengisian dilakukan oleh lembaga keagamaan tingkat Provinsi.

Untuk menjamin adanya proses dan mekanisme pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua yang dilakukan secara langsung, jujur, rahasia dan adil serta menjunjung tinggi solidaritas diantara sesama orang asli Papua serta menjaga integritas keutuhan Bangsa dan Negara perlu diberikan landasan hukum yang jelas tentang tata cara pemilihan anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas





---

Pasal 3

Bahwa yang dimaksud dengan masa jabatan 5 (lima) tahun adalah terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota MRPB, sehingga setelah melewati masa jabatan 5 (lima) tahun sudah tidak lagi menjadi anggota MRPB. Oleh karena itu anggota MRPB yang baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya masa jabatan anggota MRPB yang lama.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas



---

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Cukup jelas

Huruf l  
Cukup jelas

Huruf m  
Cukup jelas

Huruf n  
Cukup jelas

Huruf o  
Cukup jelas

Huruf p  
Cukup jelas

Huruf q  
Cukup jelas

Huruf r  
Cukup jelas

Huruf s

Kelompok masyarakat perempuan harus aktif memperjuangkan hak-hak masyarakat perempuan asli di Papua paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi ini.

Yang dimaksud dengan Organisasi Perempuan adalah organisasi yang dibentuk atas inisiatif kelompok perempuan asli Papua yang pusat kedudukannya di Papua Barat, memperjuangkan kepentingan



---

perempuan asli Papua dan bukan  
merupakan organisasi nasional di Provinsi  
Papua Barat.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas



---

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



---

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas



---

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas



---

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai wujud komitmen seluruh anggota untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, perempuan dan agama dalam pembangunan di wilayah Papua Barat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas



---

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
TAHUN 2016 NOMOR 88.





LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

SURAT PERNYATAAN  
ORANG ASLI PAPUA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....  
b. Jenis Kelamin : .....  
c. Pekerjaan : .....  
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
e. Agama : .....  
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah Orang Asli Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA


Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830 198203 1 005

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

SURAT PERNYATAAN  
BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun
- e. Agama : .....
- f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA

Materai  
Rp.6000

(.....)


GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005



**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016**

**SURAT PERNYATAAN  
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN MEMILIKI KOMITMEN YANG  
KUAT UNTUK MENGAMALKANNYA DALAM KEHIDUPAN  
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....  
b. Jenis Kelamin : .....  
c. Pekerjaan : .....  
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
e. Agama : .....  
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB setia dan taat kepada pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA


Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

SURAT PERNYATAAN  
SETIA DAN TAAT KEPADA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945, NEGARA KESATUAN RI SERTA PEMERINTAH YANG SAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....  
b. Jenis Kelamin : .....  
c. Pekerjaan : .....  
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
e. Agama : .....  
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB setia dan taat kepada UUD Negara RI Tahun 1945, Negara Kesatuan RI serta Pemerintah yang sah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA


Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016**

**SURAT PERNYATAAN  
MEMILIKI KOMITMEN YANG KUAT UNTUK MELINDUNGI HAK-HAK  
ORANG ASLI PAPUA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....  
b. Jenis Kelamin : .....  
c. Pekerjaan : .....  
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
e. Agama : .....  
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB akan sungguh-sungguh berkomitmen untuk melindungi hak-hak orang asli Papua.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA


Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830 198203 1 005

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK BERSTATUS SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF  
DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....  
b. Jenis Kelamin : .....  
c. Pekerjaan : .....  
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
e. Agama : .....  
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB tidak berstatus sebagai anggota legislatif dan anggota Partai Politik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA


Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

SURAT PERNYATAAN  
BERDOMISILI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....  
b. Jenis Kelamin : .....  
c. Pekerjaan : .....  
d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun  
e. Agama : .....  
f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya adalah warga penduduk Kabupaten/Kota.....sampai dengan hari ini telah berdomisili diwilayah Provinsi selama 10 (sepuluh) tahunatau lebih secara berturut-turut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA

Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830-198203 1 005



LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MELEPASKAN JABATAN DAN STATUS  
PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD BILA TERPILIH  
MENJADI ANGGOTA MRPB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun
- e. Agama : .....
- f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai PNS bila terpilih menjadi Anggota MRPB bersedia melepaskan jabatan dan status kepegawaian saya dalam PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA


Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19570830 198203 1 005

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI





LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

SURAT REKOMENDASI  
PENGAKUAN DITERIMA OLEH MASYARAKAT ADAT

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Tokoh Masyarakat Adat Rumpun Ras Melanesia dari suku....., Kampung/Desa....., Distrik....., Kabupaten/Kota....., menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun
- e. Agama : .....
- f. Alamat : .....

Yang bersangkutan adalah benar-benar diakui dan diterima sebagai anggota Masyarakat Adat yang layak untuk diajukan sebagai calon Anggota MRPB mewakili masyarakat Adat Suku.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT REKOMENDASI

Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

CAP/TTD

KEPALA BIRO HUKUM,

ABRAHAM O. ATURURI

  
WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005



LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

SURAT REKOMENDASI  
PENCALONAN ANGGOTA MRPB WAKIL AGAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Lembaga Keagamaan..... memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun
- e. Agama : .....
- f. Alamat : .....

Untuk dapat diajukan sebagai Calon Anggota MRPB mewakili masyarakat Agama.....yang ada di Provinsi Papua Barat.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf q Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT REKOMENDASI  
KETUA LEMBAGA KEAGAMAAN

Cap Lembaga  
Agama

(.....)


GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

CAP/TTD

KEPALA BIRO HUKUM,

ABRAHAM O. ATURURI



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005



**LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016**

**SURAT REKOMENDASI  
AKTIF DAN KONSISTEN MEMPERJUANGKAN HAK-HAK  
PEREMPUAN DAN DITERIMA OLEH KOMUNITAS PEREMPUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun
- e. Agama : .....
- f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan adalah aktifis dan konsisten untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan diterima oleh komunitas perempuan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT REKOMENDASI  
KETUA ORGANISASI/  
LEMBAGA PEREMPUAN


Materai  
Rp.6000

(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



**LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016**

**SURAT PERNYATAAN  
MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN KELEMBAGAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis Kelamin : .....
- c. Pekerjaan : .....
- d. Tempat dan Tanggal Lahir/Umur : ...../.....Tahun
- e. Agama : .....
- f. Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota MRPB mewakili kelompok masyarakat bersedia mengundurkan diri dari jabatan kelembagaan/organisasi sebagaimana tersebut pada butir c diatas

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai bukti pemenuhan syarat bagi calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf s Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat.

Dibuat di  
padatanggal

YANG MEMBUAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA

Materai  
Rp.6000


(.....)

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

ABRAHAM O. ATURURI



LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

BERITA ACARA MUSYAWARAH ADAT  
(Bila ada musyawarah)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu.....  
kelompok masyarakat adat melalui Lembaga musyawarah adat  
Kabupaten/Kota..... telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri  
oleh wakil-wakil masyarakat adat setempat di :

Tempat Musyawarah : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....  
Quota : .....

Dengan menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan/memberikan  
mandat kepada:

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal : .....  
Lahir/Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

Sebagai bakal calon ke.....dari.....bakal calon dari  
unsur Adat dalam rangka pemilihan calon wakil anggota MRPB tingkat  
Kabupaten/Kota.....

Demikian Berita Acara Musyawarah Adat ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

1. Wakil Adat..... 2. Wakil Adat.....  
3. Wakil Adat.....  
4. Wakil Adat..... 5. Wakil Adat.....


GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005



LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2016  
TANGGAL 12 OKTOBER 2016

BERITA ACARA MUSYAWARAH PEREMPUAN  
(Bila ada musyawarah)

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu.....  
kelompok masyarakat perempuan tingkat Kabupaten/kota telah  
melaksanakan musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok  
masyarakat perempuan setempat, bertempat di :

Tempat Musyawarah : .....  
Kampung : .....  
Distrik : .....  
Kabupaen/kota : .....  
Provinsi : .....  
Quota : .....

Dengan menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan/memberikan  
mandat kepada:

Nama : .....  
Tempat dan Tanggal : .....  
Lahir/Umur : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....


Sebelum bakal calon ke.....dari.....bakal calon dari  
unsur Perempuan, dalam rangka pemilihan calon wakil anggota MRPB  
tingkat Kabupaten/Kota.....

Demikian Berita Acara Musyawarah Adat ini dibuat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

1. Wakil Perempuan.....
2. Wakil Perempuan.....
3. Wakil Perempuan.....
4. Wakil Perempuan.....
5. Wakil Perempuan.....

Salinan yang sah sesuai aslinya,

KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19570830 198203 1 005

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

